

**EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

M. FATHUR RIZIQ AFLAH

NIM: 2113010150

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1447**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 7 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



M. FATHUR RIZIQ AFLAH

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Fathur Riziq Aflah

NIM : 2113010150

Jurusan : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Efektivitas Mediasi Elektronik Dan Konvensional
Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan
Agama Padang Kelas IA

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 7 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



M. FATHUR RIZIQ AFLAH

PERSETUJUAN PEMBIMBING

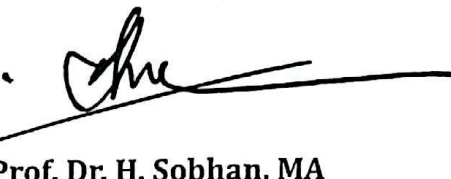
Skripsi dengan judul **Efektivitas Mediasi Elektronik Dan Konvensional Dalam Penyelesaian sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA** yang disusun oleh M. Fathur Riziq Aflah, NIM 2113010150 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasyah Skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Juli 2025

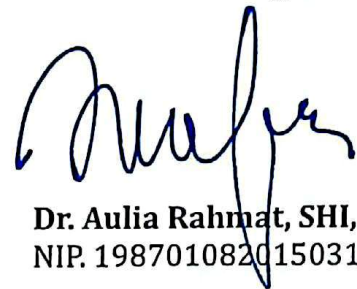
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Sobhan, MA
NIP. 196006181991021001

Pembimbing II



Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA. Hk
NIP. 198701082015031004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Efektivitas Mediasi Elektronik Dan Konvensional Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA** yang disusun oleh **M. Fathur Riziq Aflah NIM 2113010150** Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang

Tanggal : 22 Agustus 2025

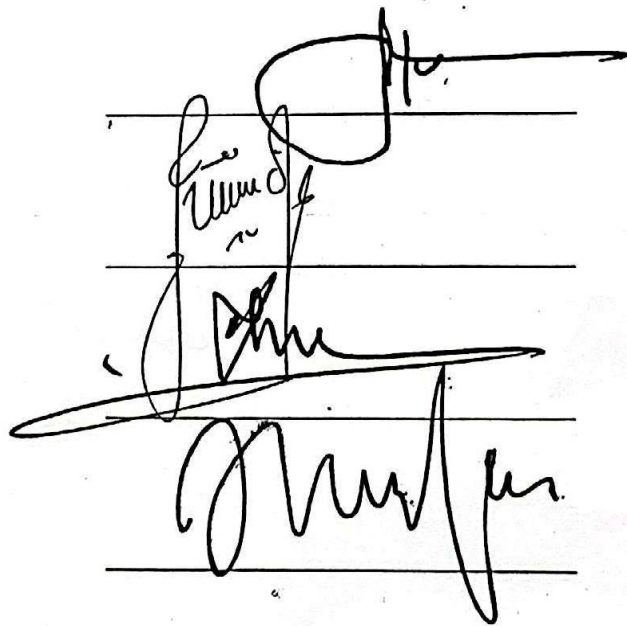
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Zulfan, S.H.I., M.H
NIP. 197910192007101002
Penguji I

Dr. Fitra Nelli, M.Ag
NIP. 197302222000032002
Penguji II

Prof. Dr. H. Sobhan, M.A
NIP. 196006181991021001
Penguji III / Pembimbing I

Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA. Hk
NIP. 198701082015031004
Penguji IV / Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alfadli, M. Ag
NIP. 197212131998031001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamua'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan rasa syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya. sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS MEDIASI ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A”** dan merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Kemudian shalawat dan salam penulis do'akan kepada Allah Swt agar ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga menemukan berbagai hambatan. Namun alhamdulillah berkat bantuan dan do'a dari berbagai belah pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, sudah semestinya penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya dan tak terhingga kepada orangtua tercinta yang sangat berarti dalam hidup penulis, kepada Ayahanda **H. Afrizal AZ, S.Ag, MA** dan Ibunda **H. Lasmini Eka Putri, S.Ag** tercinta, yang telah mendidik dan menanamkan rasa percaya diri penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa terimakasih kepada saudara kandung penulis **M. Alfaruqi aflah , Muhammaad Farhan Aflah dan M. Alfarizi Aflah** yang luar biasa mendo'akan penulis dengan penuh kasih sayang yang tidak terbalaskan, memberikan motivasi kepada penulis, sehingga sampailah penulis pada titik di mana penulis akan meraih gelar sarjana. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Prof. Nurus Shalihin, M.Si, Ph.D Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Keuangan Bapak

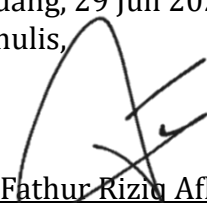
- Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Prof. Dr. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M. Ag. beserta Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Prof. Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.A.g., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH, MH.
 3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Bapak Abdul Hafiz, SHI., MA.
 4. Pembimbing I Bapak Prof.Dr. H. Sobhan, MA serta Pembimbing II Bapak Dr. Aulia Rahmat, SHI, MA.hk yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan dan petunjuk serta memberikan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Afrinal, S.Sos, MH sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan arahan kepada penulis dengan membimbing proposal penulis.
 6. Seluruh dosen, karyawan dan karyawan, pegawai perpustakaan UIN Imam Bonjol Padang Fakultas Syari'ah dan Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang, yang telah berbagi ilmu serta pengalamannya, baik dalam bangku perkuliahan, maupun diluar bangku perkuliahan.
 7. Kepada Pengadilan Agama Padang telah bersedia memberikan izin dan meluangkan waktu kepada penulis selama proses penelitian.
 8. Kepada Seseorang (2213040002) yang selalu memberi dukungan tak terbatas, kesabaran, dan semangat yang tak pernah berhenti menjadi pengingat dan pendorong terbesar penulis di kala suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
 9. Kepada Rekan Volt Empire, Muhammad Lutfi, Akbar Hasan, Rivaldi Chandra, Rahmat Eko Putra S.H sebagai teman berkeluh kesah yang sudah seperti

keluarga bagi penulis selama proses perkuliahan dari awal masa perkuliahan hingga saat ini yang selalu memberi semangat dan dukungan.

10. Kepada saudara Akbar Hasan, M. Zikri Syaputra, Zikri Kurnia sebagai teman berfikir serta berdiskusi perkuliahan berbagai macam hal baik akademik, organisasi dan hal-hal lainnya dalam proses Perkuliahan ini
11. Kepada Teman-teman dari HMI Komisariat Syari'ah, HMP Hukum Keluarga 2023, DEMA U UIN IB Padang 2024, Angkatan Hukum Keluarga 2021, terimakasih telah memberikan semangat dan motivasi bagi penulis, serta mengajarkan tentang kebersamaan dan kekeluargaan selama menempuh pendidikan dibangku perkuliahan.

Akhirnya setangkai *do'a* penulis mohonkan untuk semua pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, baik secara materil ataupun immateril, semoga Allah SWT memberikan bantuan yang setimpal atas partisipasi bantuan dan kerja samanya, serta menjadi amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Aamin yaa Rabbal 'alamiin.*

Padang, 29 Juli 2025
Penulis,



M. Fathur Rizki Aflah
NIM. 2113010150

ABSTRAK

Studi ini berjudul **“Efektivitas Mediasi Elektronik Dan Konvensional Dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA”** disusun oleh **M. Fathur Riziq Aflah NIM. 2113010150**. Penelitian ini dilatarbelakangi pelaksanaan mediasi elektronik dan konvensional dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas IA, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan dan Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik. Penelitian bertujuan untuk menjawab: (1) bagaimana mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian (2) Bagaimana kelebihan dan kekurangan mediasi secara elektronik dan konvensional pada perkara perceraian dan (3) Bagaimana dampak mediasi elektronik dan konvensional terhadap keberhasilan mediasi pada perkara perceraian. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan empiris-normatif dan penelitian lapangan ini mengumpulkan data melalui wawancara serta studi literatur terkait. Data diolah secara naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi baik secara konvensional maupun elektronik sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 dan PERMA No. 3 Tahun 2022, sejalan dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Namun, penerapan mediasi belum sepenuhnya efektif berdasarkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono. Faktor hukum, yaitu regulasi yang ada sudah memadai, Faktor penegak hukum yaitu mediator yang telah berperan dengan baik. Faktor sarana dan fasilitas yaitu teknologi dan tenaga IT yang sudah memadai. Faktor masyarakat yaitu tingkat pendidikan yang masih rendah menjadi hambatan dalam penerimaan mediasi elektronik. Faktor kebudayaan yaitu perbedaan latar belakang antara mediator dan pihak yang berperkara dapat menjadi hambatan. Meskipun mediasi konvensional menawarkan interaksi langsung yang lebih mendalam dan mediasi elektronik menawarkan fleksibilitas waktu dan ruang, keberhasilan mediasi pada akhirnya sangat bergantung pada kemauan tulus para pihak yang bersengketa, bukan pada metode mediasi yang digunakan. Ketidakmauan pihak untuk dimediasi menjadi salah satu faktor utama kegagalan mediasi.

Kata Kunci: Mediasi Elektronik, Mediasi Konvensional, Efektivitas, Perceraian, Pengadilan Agama Padang.

ABSTRACT

This study, entitled “**The Effectiveness of Electronic and Conventional Mediation in Resolving Divorce Disputes at the Padang Class IA Religious Court**”, was conducted by M. Fathur Riziq Aflah (Student ID: 2113010150). The research is motivated by the implementation of electronic and conventional mediation in divorce dispute resolution at the Padang Class IA Religious Court, based on Supreme Court Regulation (PERMA) No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and PERMA No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation in Courts. The research aims to address the following questions: (1) How is electronic and conventional mediation implemented in divorce cases? (2) What are the advantages and disadvantages of electronic and conventional mediation in divorce cases? (3) What is the impact of electronic and conventional mediation on the success rate of mediation in divorce cases? Utilizing a qualitative method with an empirical-normative approach and field research, data was collected through interviews and relevant literature studies. Data was analyzed narratively. The findings indicate that the implementation of both conventional and electronic mediation adheres to the procedures established by PERMA No. 1 of 2016 and PERMA No. 3 of 2022, aligning with the principles of simple, fast, and low-cost justice. However, based on Soerjono's Legal Effectiveness Theory, mediation practices are not yet fully effective. The legal factor (existing regulations) is adequate. The law enforcement factor (mediators) performs well. The facilities factor (technology and IT personnel) is sufficient. The societal factor (low education levels) hinders the acceptance of electronic mediation. The cultural factor (differences in background between mediators and disputing parties) can also pose an obstacle. Although conventional mediation offers deeper direct interaction and electronic mediation provides flexibility in time and space, the success of mediation ultimately depends heavily on the genuine willingness of the disputing parties, rather than the mediation method employed. The unwillingness of parties to engage in mediation remains a primary factor in mediation failure.

Keywords: Electronic Mediation, Conventional Mediation, Effectiveness, Divorce, Padang Religious Court.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	i
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Pertanyaan Penelitian.....	6
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikasi Penelitian.....	7
1.6. Studi Literatur	7
1.7. Kerangka Teori	9
1.8. Metode Penelitian	11
1.8.1. Jenis Penelitian	11
1.8.2. Pendekatan Penelitian.....	11
1.8.3. Sumber Data.....	12
1.8.4. Teknik Pengumpulan Data	13
1.8.5. Teknik Analisis Data	13
BAB II KERAGKA TEORITIS MEDIASI DAN EFEKTIVITAS HUKUM	14
2.1. Kerangka Teoritis Mediasi.....	14
2.1.1. Definisi Mediasi	14
2.1.2. Sejarah Mediasi.....	17
2.1.2. Mediasi Dalam Islam	21
2.1.4. Dasar Hukum Mediasi	24
2.1.5. Prinsip-Prinsip Mediasi.....	27
2.1.6. Tujuan dan Manfaat Mediasi.....	29
2.1.7. Peran dan Fungsi Mediator	30

2.1.7	Proses Mediasi	32
2.2.	Teori Efektivitas Hukum	33
2.2.1	Faktor hukumnya sendiri	34
2.2.2	Penegak Hukum	36
2.2.3	Faktor Sarana Atau Fasilitas	39
2.2.4.	Faktor Masyarakat	40
2.2.5.	Faktor Kebudayaan	41
BAB III PROFIL PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA		42
3.1.	Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas I A	42
3.2.	Visi dan Misi Pengadilan Agama Padang Kelas IA	44
3.3.	Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Padang Kelas IA	45
3.4.	Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas IA	46
3.5.	Wilayah Hukum Pengadilan Agama Padang Kelas IA	46
3.6	Alamat Pengadilan Agama Padang Kelas I A	53
BAB IV MEDIASI ELEKTRONIK DAN KONVENSIONAL DI PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN.....		55
4.1	Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Padang Kelas I A	55
4.1.1	Analisis PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Dan PERMA Nomor 3 tahun 2022 tentang Mediasi Secara Elektronik	61
4.1.2.	Mediator Sebagai Aparat Penegak Hukum	66
4.1.3.	Sarana atau Fasilitas di Pengadilan	68
4.1.4.	Kesadaran Masyarakat	69
4.1.5.	Faktor Kebudayaan	70
4.2.	Kelebihan dan Kekurangan Mediasi Secara Elektronik Dan Konvensional Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Padang Kelas IA	71
4.2.1	Kelebihan Mediasi Konvensional dan Elektronik	71
4.2.2.	Kekurangan Mediasi Konvensional dan Elektronik	72
4.3.	Keberhasilan Mediasi	76
4.3.1.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Dan Kegagalan Mediasi Elektronik dan Konvensional	76
4.3.2.	Tingkat Keberhasilan Mediasi Secara Konvensional	80
4.3.3.	Tingkat Keberhasilan Mediasi Secara Elektronik	81
BAB V PENUTUP		87

5.1.	Kesimpulan.....	87
5.2.	Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....		89
LAMPIRAN		
BIODATA		